

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan bisnis dan perdagangan sangat pesat dan tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. Pelaku bisnis bebas dan cepat untuk menjalani transaksi bisnis secara nasional maupun internasional. Transaksi yang tidak terbatas tersebut menimbulkan persaingan usaha dan sangat rentan menimbulkan sengketa.

Bentuk sengketa beraneka ragam dan memiliki sekian banyak liku-liku yang pada akhirnya intinya akan muncul ke permukaan berbagai faktor dapat mempengaruhi emosi para pihak yang bersengketa sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada para pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Dalam kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya tatkala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah carut marut. Oleh karena itu akan paling efektif kalau dapat diselesaikan dengan putusan yang final dan mengikat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya yaitu Arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua pihak atau lebih kepada

seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang bisa dibawa ke Arbitrase biasanya merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan kontrak Perdagangan dan Bisnis². Arbitrase biasa dipilih oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersilnya, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan dibandingkan lembaga peradilan negeri. Disebutkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hal.76.

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Denpasar : Refika Aditama, 1997), Hal.77.

- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan Arbitrase; dan
- e. Putusan Arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Prasyarat yang utama bagi suatu proses Arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian Arbitrase (*arbitration clause / agreement*) dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaiannya. Di luar Arbitrase biasanya bilamana timbul sengketa, para pihak minta seorang pengacara, melalui surat kuasa kepadanya kemudian melibatkan pengadilan mencoba menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau bisa saja berusaha menyelesaikan sendiri secara langsung.

Adanya perjanjian Arbitrase berarti bahwa para pihak dalam suatu sengketa itu bermaksud untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Arbitrase. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan istilah “*Perjanjian Arbitrase*” dan istilah ini menjadi dasar dan mempunyai sanksi hukum. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan suatu perjanjian Arbitrase sebagai perjanjian tertulis untuk menyerahkan sengketa yang timbul sekarang atau yang akan datang kepada Arbitrase; apakah seorang arbiter ditunjuk didalamnya atau tidak. Jadi syarat sah utamanya adalah perjanjian

Arbitrase harus tertulis, dilakukan dalam rangka menerapkan Undang-Undang dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan.³

Jika pada suatu perjanjian terdapat klausula Arbitrase atau perjanjian Arbitrase dan ada pihak lain yang hendak menyelesaikan masalah hukumnya ke pengadilan negeri, maka prosesnya harus ditunda sampai proses Arbitrase tersebut selesai. Dengan demikian Pengadilan Negeri wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi Arbiter.⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.

Putusan Arbitrase merupakan sebuah ketegasan final mengenai semua sengketa yang diajukan kepada Arbitrase kecuali perjanjian menyatakan lain. Arbiter harus memutuskan semua perbedaan yang tercantum dalam perjanjian. Pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan putusan itu tidak akan menjadi terikat olehnya, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

Dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mewajibkan arbiter atau majelis Arbitrase untuk segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa. Suatu putusan arbitrase bersifat

³Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit,hal.91.

⁴Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hal.93.

Akhir (Final) dan Mengikat (binding). Setelah arbiter membuat putusan finalnya, putusan tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi. Hanya dapat dirubah jika dikembalikan kepadanya, berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi. Putusan Arbitrase yang diputus oleh arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga Arbitrase, adalah merupakan putusan pada tingkat akhir dan langsung mengikat bagi para pihak.⁵

Namun demikian, memilih forum Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan asumsi lebih menguntungkan karena Arbitrase memiliki keunggulan dan resiko bisnis yang relatif lebih kecil, faktanya belum tentu selalu demikian. Sebagaimana diketahui masih ada keterlibatan pengadilan negeri di dalam rangkaian proses Arbitrase. Tidak mudah membawa dan menyadarkan pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dengan itikad baik. Yang sering menjadi wacana dan perdebatan adalah mengapa eksekusi (pelaksanaan) putusan Arbitrase harus melalui viat dari ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu Lembaga Arbitrase bukan merupakan kekuasaan badan resmi pemerintah tetapi hanya merupakan lembaga swasta, serta tidak memiliki perangkat juru sita, karena perangkat juru sita hanya ada di lingkungan peradilan umum.

Keadaan yang demikian ini sering dimanfaatkan dan menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak beritikad baik untuk mencari upaya hukum untuk bisa mengulur-ulur waktu agar putusan Arbitrase tidak dieksekusi, seperti mengajukan

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hal 100.

permohonan pembatalan putusan Arbitrase dengan berbagai alasan. Dan hakim-hakim kurang memahami tentang masalah Arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan klausula Arbitrase diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.⁶

Indonesia telah lama dianggap sebagai Negara yang tidak ramah terhadap Arbitrase perdagangan. Ini karena terjadi pengabaian kewenangan atas sengketa-sengketa bisnis yang terikat perjanjian Arbitrase.⁷ Dalam proses Arbitrase banyak cara yang dilakukan para pihak untuk menghambat jalannya proses Arbitrase. Pertama, para pihak biasanya akan mengajukan keberatan atas yurisdiksi yang dimiliki majelis Arbitrase dengan membawa perkara mereka ke Pengadilan Negeri dan mereka akan mengajukan gugatan baru di pengadilan negeri, untuk mencari pembenaran bahwa kewenangan mengadili kasus/sengketa yang terjadi adalah kewenangaan Pengadilan Negeri dan bukan majelis Arbitrase seperti yang sudah diperjanjikan dalam klausula Arbitrase.

Setelah gagal pada tahap pertama selanjutnya upaya para pihak dalam menghambat proses Arbitrase yaitu dalam proses pemeriksaan, para pihak yang tidak paham atau tidak memiliki itikad baik akan mencari-cari kesalahan arbiter yang sedang bertugas untuk dijadikan dasar pengajuan hak ingkar.

Apabila kedua cara yang disebutkan diatas gagal tercapai maka para pihak yang tidak paham atau tidak memiliki itikad baik tersebut akan menunggu putusan

⁶ Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Hkum (Jakarta : Fikahati Aneska, 2012), Hal.129.

⁷ Frans H Winarta, "Pembatalan Putusan Arbitrase Sering Mengada-ada", Koran Sindo (29 April 2015):6.

dar majelis, dan apabila putusan tersebut merugikan baginya, maka pihak yang dirugikan akan mengajukan permohonan pembatalan putusan dengan dasar mengada-ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan untuk melakukan perlawanan atau permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase yang telah dijatuhkan atau diputuskan. Pengaturan mengenai pembatalan putusan Arbitrase ini diatur tersendiri Bab VII yang terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72.

Selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta kepada Arbiter yang sama atau arbiter lainnya untuk memeriksa kembali perkara tersebut ataupun menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak di bawah kewenangan para pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase.⁸

Untuk memberikan keadilan bagi para pihak dalam dalam pembatalan putusan Arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding (kasasi) langsung kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Kemungkinan pembatalan putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas suatu putusan Arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut dikhawatirkan menjadi alasan dan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam ranah Arbitrase di

⁸Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal.175.

Indonesia mengingat bahwa suatu putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.⁹

Arbiter adalah manusia biasa, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Hakim yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus saja tidak luput dari kesalahan, apalagi arbiter, yang mungkin saja tidak berlatarbelakang pendidikan hukum. Suatu putusan Arbitrase karenanya tidak kebal (*immune*) terhadap kontrol (pengawasan) atau pemeriksaan oleh pengadilan. Justru, untuk menjaga kualitasnya sehingga pada akhirnya Arbitrase dapat berkembang, Arbitrase membutuhkan kontrol pengadilan.

Itu sebabnya, pembatalan suatu putusan Arbitrase adalah upaya hukum yang biasa yang berlaku secara universal. Hukum Arbitrase di negara manapun pasti mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan Arbitrase, walaupun istilah yang digunakan mereka mungkin berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya menggunakan istilah *vacating the award* (dapat diterjemahkan peniadaan putusan); di Perancis seperti halnya di Belanda dan Indonesia menggunakan istilah pembatalan (*annulment; recours en annulation*); di beberapa negara lainnya menggunakan istilah *setting aside* (dapat diterjemahkan pengesampingan).

Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan Arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan Arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai Arbitrase. Agar

⁹Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit, hal.177.

Arbitrase di Indonesia dapat berkembang baik, apabila sifat dari putusan Arbitrase adalah final dan mengikat maka seharusnya putusan Arbitrase tersebut merupakan satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak yang disepakati melalui perjanjian Arbitrase.

Undang-undang Arbitrase memang perlu disempurnakan dalam beberapa aspek, khususnya dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan Arbitrase. Penulis berharap pihak-pihak yang berwenang segera melakukan segala upaya agar UU Arbitrase dapat disempurnakan sehingga UU Arbitrase Indonesia boleh sinkron dengan konvensi-konvensi internasional mengenai Arbitrase yang sudah terlebih dahulu diratifikasi Indonesia, maupun kaidah-kaidah hukum Arbitrase yang berlaku secara universal.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.157/Pdt/PN-BDG/2013)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-Arbitrasedi-indonesia

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri No.157/Pdt/PN-BDG/2013 yang membatalkan putusan Arbitrase berkaitan dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Bagaimana Implikasi putusan Pengadilan Negeri No.157/Pdt/PN-BDG/2013 terhadap kepastian hukum di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bahwa putusan Pengadilan Negeri No.157/Pdt/PN-BDG/2013 yang membatalkan putusan Arbitrase No.44/I/ARB-BANI/2012 telah sesuai dengan undang-undang.
2. Mengetahui tentang implikasi terhadap kepastian hukum di Indonesia akibat pembatalan putusan Arbitrase berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No.157/Pdt/PN-BDG/2013

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademisi

hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi secara ilmiah dalam mengkaji penerapan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Arbitrase.

2. Secara praktisi

hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dilingkungan bisnis ataupun praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa dalam ranah Arbitrase.

3. Bagi masyarakat umum

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara garis besar mengenai proses hukum melalui Arbitrase serta menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang proses hukum Arbitrase.

1.5 Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang berkaitan dengan objek penelitian, Antara lain :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

3. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
6. Putusan Arbitrase adalah putusan pada tingkat pertama dan terakhir (final) mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
7. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (library research) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian hukum bentuk ini jenis data yang diperoleh disebut data sekunder, yang dimana kegiatan dilakukan dengan membaca buku acuan dan menganalisis peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dan juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Data Penelitian

penelitian ini data yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis membagi pembahasan masalah kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Menguraikan mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, yang

menjelaskan istilah-istilah penting yang terkait dengan penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Membahas definisi norma hukum, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang objek yang diteliti Antara lain yaitu gambaran umum mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kasus posisi dan menjelaskan mengenai alasan-alasan permohonan pembatalan pada putusan No.157/Pdt/PN-BDG/2013.

BAB IV. ANALISA dan PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, putusan Nomor 157/Pdt/PN-BDG/2013.

BAB V. PENUTUP.

Penutup, terdiri atas kesimpulan yang merupakan ringkasan atas jawaban dari pokok permasalahan dan saran baik refleksi maupun hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang.